

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR : 12 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perparkiran adalah bagian dari sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- b. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kelancaran arus lalu lintas, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu diatur penyelenggaraan perparkiran;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1966 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3164):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas angkutan jalan pada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang fasilitas Parkir Untuk Umum;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Tekhnis, Unit Pelaksana Daerah, dan Unit Pelaksana Tekhnis Dinas;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
21. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padang;

- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Padang;
- e. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Kantor Unit Pengelola Perpajakan Kota Padang;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi masa, organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;
- h. Penyelenggaraan tempat parkir adalah pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan tempat parkir;
- i. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dengan kondisi mesin dimatikan;
- j. Tempat Parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran, bangunan umum, tempat penitipan kendaraan dan garasi;
- k. Tempat Parkir Ditepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan;
- l. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran parkir, taman parkir, dan gedung parkir;

- m. Parkir Insidentil adalah tempat parkir ditepi jalan umum atau tempat khusus parkir yang tidak tetap atau tidak permanen untuk suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian;
- n. Tempat Parkir Swasta adalah tempat yang disediakan dan atau dikelola oleh orang perorangan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia yang meliputi Pelataran, Taman Parkir, Gedung Parkir, tempat penitipan kendaraan dan garasi;
- o. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor;
- p. Bangunan umum adalah gedung yang peruntukan dan penggunaannya dipakai untuk berbagai kegiatan seperti kantor, hotel, rumah sakit, rumah peribadatan, perdagangan/pertokoan/ pusat perbelanjaan, pertemuan umum/convention hall dan lain-lain;
- q. Gedung adalah suatu bangunan yang sebagian atau seluruhnya digunakan sebagai tempat parkir;
- r. Pelataran adalah sebidang tanah di luar jalan yang digunakan sebagai tempat parkir;
- s. Retribusi parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah;
- t. Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- u. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak

termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak Swasta:

- v. Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan;
- w. Pajak Parkir adalah Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
- x. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- y. Karcis parkir adalah tanda bukti parkir pembayaran atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus tempat parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penyelenggaraan tempat parkir Insidentil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir swasta dilaksanakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dalam penyelenggaraan tempat parkir swasta.

BAB III

PENGORGANISASIAN

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 4

- (1) Untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Untuk pelaksanaan teknis operasional penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh UPTD.
- (3) UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB IV

LOKASI TEMPAT PARKIR

Pasal 5

Kepala Daerah menetapkan dengan Keputusan Walikota:

- a. Badan jalan untuk tempat parkir ditepi jalan umum;
- b. Pelataran, taman, dan gedung untuk tempat khusus parkir;
- c. Pelataran Taman, gedung, tempat penitipan kendaraan dan garasi untuk tempat parkir swasta;

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan umum harus menyediakan tempat parkir berdasarkan standar teknis dan kebutuhan minimal yang diperlukan dalam penggunaan bangunan dimaksud;
- (2) Standar teknis dan kebutuhan minimal bangunan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan fasilitas parkir.

Pasal 7

Dalam hal bangunan umum sebagaimana dimaksud pasal 6, tidak mempunyai lahan/ruang yang cukup untuk penyediaan tempat parkir, maka pemilik bangunan umum dan gedung-gedung di sekelilingnya dapat membangun gedung/tempat parkir secara kolektif.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 9

Untuk mendapat izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 8, orang perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :

- a. Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. Akte pendirian perusahaan untuk pemohon yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau tanda jati diri untuk pemohon Warga Negara Indonesia;
- e. Surat Izin Tempat Usaha;
- f. Memiliki atau menguasai areal tanah yang luasnya sesuai dengan rencana kegiatan parkir kendaraan yang akan disediakan.

Pasal 10

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pasal 10, wajib:

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin;
- b. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas dalam tempat parkir;

- c. Melaporkan kepada pemberi izin apabila dilakukan perubahan pertanggungjawaban.

Pasal 12

- (1) Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud Pasal 10, dapat dicabut jika :
- a. Pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini;
 - b. Dalam penyelenggaraan tempat parkir mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu, 3 (tiga) hari, dan 1 (satu) hari.
- (3) Jika peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1(satu) bulan;
- (4) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik/pemegang kendaraan yang parkir di tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dan (2) wajib membayar retribusi parkir.

- (2) Besarnya tarif retribusi parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

PEMUNGUTAN SEWA PARKIR

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pasal 10 dapat memungut sewa parkir kepada pemilik/pemegang kendaraan yang parkir ditempat parkir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3).
- (2) Besar sewa parkir sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

PAJAK PARKIR

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin tempat parkir sebagaimana dimaksud pasal 10 yang memungut sewa parkir wajib membayar Pajak Parkir pada Pemerintah Daerah.
- (2) Besar tarif Pajak parkir sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KARCIS PARKIR

Pasal 16

Pemungutan retribusi parkir dan sewa parkir adalah dengan menggunakan SKRD, karcis, stiker, dan atau Dokumen lainnya yang disamakan.

Pasal 17

- (1) Pengadaan karcis parkir dilaksanakan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pengadaan karcis yang dilaksanakan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia harus diberitahukan kepada Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Karcis parkir terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci.
 - b. Bagian kedua yang merupakan potongan karcis digunakan sebagai pertinggal (struk), dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci.
- (2) Pada karcis parkir memuat data sebagai berikut :
 - a. Angka tahun yang sedang berjalan.
 - b. Nomor seri.
 - c. Nama jenis pungutan/sewa.
 - d. Nomor hukum pungutan/sewa.
 - e. Nomor urut karcis parkir/sewa.
 - f. Besarnya retribusi/sewa parkir.
 - g. Waktu masuk dan keluar kendaraan.
 - h. Nomor polisi kendaraan

BAB X
RAMBU-RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 19

- (1) Pada tempat parkir dipasang tanda-tanda parkir.
- (2) Tanda-tanda yang dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. Rambu-rambu parkir yang dilengkapi dengan pelengkap yang menjelaskan :
 1. Waktu pelayanan parkir;
 2. besar tarif retribusi atau besar tarif sewa parkir;
 3. Jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir;
 - b. Marka parkir yang menentukan area parkir.

BAB XI
PETUGAS PARKIR

Pasal 20

- (1) Di setiap tempat parkir harus ditempatkan Petugas Parkir yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kegiatan parkir.
- (2) Setiap Petugas Parkir harus menggunakan pakaian seragam, identitas diri serta tanda-tanda pengenal lainnya.
- (3) Bentuk dan warna pakaian seragam dan tanda pengenal petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pasal 20 berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan keluar masuk kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menyerahkan karcis parkir;
- c. memasang meter parkir pada tempat parkir sistem jam-jaman.

BAB XII

TERTIB PARKIR

Pasal 22

Untuk menciptakan tertib parkir, maka setiap pemilik/pemegang kendaraan yang ingin memarkir kendaraannya di tempat parkir, harus mematuhi rambu-rambu dan marka parkir sebagaimana dimaksud pasal 19.

Pasal 23

Petugas parkir wajib memelihara ketertiban dan keamanan di tempat parkir dan wajib secara aktif memberi petunjuk dan arahan kepada pemilik/pemegang kendaraan untuk menjaga kendaraan.

Pasal 24

- (1) Dilarang melakukan bongkar muat di tempat parkir.
- (2) Dilarang membangun tempat berjualan, menempatkan pedagang di tempat parkir.

Pasal 25

- (1) Cara sistem parkir di tepi jalan umum adalah sejajar atau paralel atau serong dengan kemiringan 60 derajat, 45 derajat atau 30 derajat terhadap as jalan tergantung dari lebar jalan dan situasi lalu lintas.
- (2) Cara dan sistem parkir di gedung, taman, pelataran tempat penitipan kendaraan atau garasi adalah sejajar (paralel) atau serong dengan

kemiringan 90 derajat, 60 derajat, 30 derajat terhadap bingkai tergantung luas, bentuk gedung parkir taman, pelataran tempat penitipan kendaraan atau garasi.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 26

- (1) Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan perparkiran oleh UPTD, orang perorangan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penentuan persyaratan teknis;
 - b. pemberian bimbingan teknis yang meliputi peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis;
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan dan pemeriksaan atas penyelenggaraan perparkiran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan perparkiran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan perparkiran;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan perparkiran;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan perparkiran;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perparkiran;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Perparkiran menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan pasal 8. 11. 12, 13 ayat (1). 15 ayat (1). 17, 19, 20, 21, 22, 23. 24, dan pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah):
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Perparkiran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Oktober 2001

WALIKOTA PADANG

dto

ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang

pada tanggal 3 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

dto

DRS. H.MASRIL PAYAN

Pembina Utama Muda

Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2001 NOMOR 55